



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2023 Tanggal 2023  
Dikeluarkan pada 21 Juli 2023



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/I.I.3/ 2979

Berdasarkan Permohonan Dari : KB AISYAH BUSTANUL ATFAL  
Nomor / Tanggal : 421.1/015/PAUD-ABA/2023, 21 Juli 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : KB AISYAH BUSTANUL ATFAL  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
No NPSN : 69798215  
Tahun Pendirian : 2005  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyah Bustanul Athfal (ABA)  
Alamat : Jalan Iskandar Muda No 79 Gampong Kuta Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara  
TMT : 16 November 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 16 November 2022 s.d 16 November 2024.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pendind Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip



Dipindai dengan CamScanner